



PUTUSAN

Nomor 0581/Pdt.G/2019/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Dunggua, 05 September 1987, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan di PT. Cahaya Gratia, Pendidikan terakhir SI, tempat kediaman di Jalan. Ade Irma Nasution, Rt/016 Rw/007, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari sebagai Pemohon;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Anggaber, 04 Oktober 1986, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan terakhir S1. tempat kediaman di Jl Imam Bonjol Kelurahan Anggilowu Kecamatan Mandonga Kota Kendari sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 08 Agustus 2019 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor 0581/Pdt.G/2019/PA.Kdi, tanggal 09 Agustus 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Januari 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggaber,

Halaman 1 dari 4 putusan Nomor 0581/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :05/05/1/2010 tanggal 10 Januari 2010.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun masing-masing bernama Nur Aprilia Putri lahir tanggal 4 April 2010 dan Naufal Alfariski Putra lahir tanggal 6 Mei 2017.
3. Bahwa sejak bulan Juni 2013 hubungan Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan antara lain :
 - 3.1 Termohon tidak menghargai Pemohon yang sedang kerja yakni Termohon sering menghubungi pimpinan Pemohon untuk mengeluarkan, memberhentikan Pemohon dari pekerjaannya.
 - 3.2 Termohon tidak menghargai penghasilan Pemohon dan tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya layaknya seorang istri.
 - 3.3 Pemohon pernah mengajukan permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 354/Pdt.G/2019, namun ditolak oleh najelis karena terjadi kesalahfahaman Pemohon terhadap permohonan jawaban yang diucapkan.
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Maret 2019 dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.
5. Bahwa selama berpisah rumah, telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kendari, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon .

Halaman 2 dari 4 putusan Nomor 0581/Pdt.G/2019/PA.Kdi



2. Memberi izin Pemohon (Haslan, S.H bin Rusdin T) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Sutraida, S.H binti Anwar Geu);

3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

Halaman 3 dari 4 putusan Nomor 0581/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 2 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1441 Hijriah, oleh Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Thahir HI Salim, M.H. dan Drs. H. Muhammadong, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Mu'awanah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon .

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.H.M. Thahir Hi. Salim,M.H

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah,M.H

Drs, H. Muhammadong,M.H

Panitera Pengganti

Andi Mu'awanah,S.H,M.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	250.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
—Jumlah	Rp	366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 putusan Nomor 0581/Pdt.G/2019/PA.Kdi